



DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>

Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Melalui Pendekatan *Restoratif Justice* Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru

Rahma Resta ¹, Erdianto Effendi ², Sukamariko Andrikasmi ³ Heni Susanti ⁴

¹ Universitas Riau, Pekanbaru, 28291, Pekanbaru, Indonesia

² Universitas Riau, Pekanbaru, 28291, Pekanbaru, Indonesia

³ Universitas Riau, Pekanbaru, 28291, Pekanbaru, Indonesia

⁴ Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 28291, Pekanbaru, Indonesia

erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id.

Article	Abstract
Keywords: <i>Restorative justice, persecution, Police</i> Kata Kunci: <i>Restorative penganiayaan, Kepolisian justice,</i>	<i>This study aims to determine the implementation of the settlement of minor persecution crimes through the restorative justice approach in the Pekanbaru Police, which is considered one of the solutions to overcome the main problems in criminal law enforcement today. The research method used is the empirical juridical method. The results of the study show that the Pekanbaru Police have implemented restorative justice in accordance with the Regulation of the National Police Chief Number 8 of 2021 by bringing together victims, perpetrators, families, and community leaders in the mediation process to reach a peace agreement. The mechanisms carried out include receiving reports, investigating, examining witnesses and suspects, offering restorative justice options, facilitating mediation, and following up on peace agreements. This approach is considered quite effective in reducing the number of minor crimes of persecution, restoring the situation, and reaching a peace agreement.</i> Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan melalui pendekatan <i>restorative justice</i> di Polresta Pekanbaru, yang dianggap sebagai salah satu solusi mengatasi masalah utama dalam penegakan hukum pidana dewasa ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polresta Pekanbaru telah menerapkan <i>restorative justice</i> sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dengan mempertemukan korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat dalam proses mediasi untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Mekanisme yang dilakukan meliputi penerimaan laporan, penyelidikan, pemeriksaan saksi dan tersangka, penawaran opsi <i>restorative justice</i>, fasilitasi mediasi, serta tindak lanjut kesepakatan

damai. Pendekatan ini dinilai cukup efektif menekan angka kejahatan penganiayaan ringan, memulihkan keadaan, dan mencapai kesepakatan damai.



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Hukum pidana disusun untuk melindungi kepentingan negara, pemerintah, masyarakat, dan individu. Perlindungan individu meliputi jiwanya, kehormatan dan harta bendanya. Pada dasarnya, hukum pidana tidak merupakan bidang hukum yang berdiri sendiri. Norma hukum pidana hanya menambahkan sanksi berupa pidana atas pelanggaran hukum itu.¹ Berdasarkan tujuan itu, hukum pidana disusun dengan sistematisa jenis kejahatan berdasarkan objek yang dilindungi itu. Kaedah hukum demikian disebut dengan istilah hukum pidana materil yang mengatur perbuatan apa saja yang dilarang atau diperintahkan, konsep pertanggungjawabannya dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan dalam bentuk pidana.²

Untuk menegakkan hukum pidana materil tadi, diperlukan hukum pidana formil atau lazim juga disebut dengan istilah hukum acara pidana. Hukum acara pidana mengatur bagaimana bekerjanya aparat penegak hukum yang tergabung dalam suatu Sistem Peradilan Pidana menurut dan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³

Setelah lebih dari 43 tahun berlaku, ditemukan banyak kelemahan KUHAP yang pernah dianggap karya agung ahli hukum Indonesia. Berbagai kelemahan KUHAP menghasilkan dua masalah besar dalam praktik penegakan hukum Indonesia yaitu menumpuknya berkas perkara di pengadilan dan over kapasitas di Lembaga

¹ Erdianto Effendi, 'Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda', *Jurnal Usm Law Review*, 5.2 (2022), 618 <<https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5355>>.

² Safitri Wikan, 'Penegakan Hukum Pidana Berbasis Sustainable Ecological Development Dengan Plea Bargaining Terhadap Tindak Pidana Perusakan Lahan Tambang Di Kalimantan Selatan', *De Lega Lata : Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (2021), 49–63.

³ Yudi Krismen, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021).

Pemasyarakatan.⁴ Berbagai solusi ditempuh untuk mengatasi dua masalah besar tersebut. Salah satunya adalah dengan mengenalkan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dikenal dengan istilah restoratif justice.⁵

Berbeda dengan penyelesaian menurut hukum acara pidana, penyelesaian menurut konsep restoratife justice menekankan pada kepuasan kedua belah pihak yang berperkara. Tidak ada yang dikalahkan atau dimenangkan dalam penyelesaian perkara. Konsep demikian sesungguhnya telah berakar pada penyelesaian perkara dalam masyarakat adat Indonesia di berbagai daerah. Keadilan restoratif berbeda dengan asas legalitas. Keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya.⁶

Sungguhpun demikian penyelesaian dengan menggunakan restoratife justice berbeda penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat, karena penyelesaian menurut konsep restoratife justice dilakukan dan difasilitasi oleh aparat penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, termasuk oleh kepolisian. Meski Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari administrasi pemerintahan yang fungsinya untuk memelihara keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan, Polisi juga memiliki fungsi sebagai pengayom masyarakat dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu rasa aman serta merugikan secara kejiwaan dan material.⁷ Salah satu jenis tindak pidana yang diselesaikan oleh Polresta Pekanbaru dengan pendekatan restoratife justice adalah tindak pidana penganiayaan. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa

⁴ Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, 'Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.2 (2021), 220.

⁵ Ahmad Agus Ramdlany, 'Restorative Justice in Islamic Legal Philosophy Perspective', *International Journal of Business, Economics and Law*, 24.2 (2021), 109–17 <<http://152.118.58.226>>.

⁶ Asbon Sirait Vivi Arfiani Siregar, 'Perspektif Restoratife Justice Dalam Perlindungan Anak Sebagai Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Das Sollen*, IV.1 (2020), 1–24.

⁷ Yunawati Karlina and Irwan Sapta Putra, 'Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Istrumen Hukum Pidana Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, 02 No 1 (2022), 109–30.

penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.⁸

Penganiayaan adalah perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.⁹ Tindak Pidana Penganiayaan Ringan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.

Tingginya angka tindak pidana penganiayaan dapat dilihat melalui data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang tahun 2017 hingga 2021 yang menunjukkan terdapat 145.212 kasus tindak pidana penganiayaan hanya dalam kurun waktu 5 tahun. Melalui data tersebut pula didapati kasus penganiayaan berat di Indonesia sepanjang 2017-2021 sebanyak 50.737 kasus, sedangkan penganiayaan ringan sebanyak 94.475 kasus.¹⁰ Kepolisian Republik Indonesia melaporkan, terdapat 137.419 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia selama periode Januari-April 2023. Artinya, penganiayaan menduduki posisi ke-4 sebagai tindak pidana yang paling sering terjadi dengan angka 6.374 kasus.¹¹

Restorative justice atau “Keadilan Restoratif” adalah suatu cara menyelesaikan perbuatan tindak pidana diluar proses peradilan atau dapat juga dikatakan sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. Tujuan dari *Restorative Justice* adalah memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk melakukan

⁸ Erdianto Effendi and Ageng Triganda Sayuti, ‘Penyelesaian Perkara Penganiayaan Secara Restoratife Justice Berdasarkan Hukum Adat Melayu Kecamatan Tungkal Ulu, Jambi’, *Soumatara Law Journal*, 5 (2022), 68–75.

⁹ Ishaq and Abdul Rajak, ‘Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci Dan Hukum Pidana Indonesia’, *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 19.1 (2019), 17–35.

¹⁰ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/24/publik-kecam-penganiayaan-ini-tren-kasusnya-dalam-lima-tahun-terakhir-di-indonesia>, *diakses*, Jumat, 8 Desember 2023, Pukul 09.47 WIB.

¹¹ Data di atas dihimpun dari laporan polisi yang masuk ke E-MP, aplikasi yang digunakan kepolisian untuk manajemen penyidikan. Aplikasi tersebut memuat data mulai dari laporan polisi, penugasan personel kepolisian dalam menangani suatu perkara, hingga perkara tersebut selesai ditangani. Lebih lanjut *Libat*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/pencurian-kejahatan-paling-banyak-di-indonesia-sampai-april-2023>, *diakses*, Jumat, 8 Desember 2023, Pukul 10.23 WIB.

perbaikan atas suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan mengutamakan kesadaran dan keinsyafan sebagai dasar untuk memperbaiki kehidupan Masyarakat.¹² Penyelesaian dengan keadilan restoratif ini memerlukan upaya kolaboratif dari pihak-pihak terkait dan pemerintah untuk menciptakan suatu keadaan di mana pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik mereka secara adil dan ini merupakan salah satu fokus utama dari *restorative justice*. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan rasa aman bagi korban, menghormati kebebasan individu dan martabat, dan yang terpenting memberikan rasa kendali (*sense of control*) atas situasi yang mereka hadapi.¹³ Terkait legalitas penerapan *Restorative justice* di Indonesia, konsep ini bisa kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Selain itu, terdapat pula Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012. Nota Kesepakatan Bersama ini merupakan suatu pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 (Perma Nomor 2 Tahun 2012) tentang Penyesuaian Batasan Tindak Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh aparat penegak hukum.¹⁴ Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh serta menganalisis ‘Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Melalui Pendekatan *Restoratif justice* Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru’

¹² Mulyadi Alrianto Tajuddin and Yuldiana Zesa Aziz, ‘Law through a Restorative Justice Approach’, 1.1 (2018), 1–20.

¹³ Erdianto Effendi, Fitri Wahyuni, and Nilma Suryani, ‘Implementation of Restorative Justice to Corruption Crimes According to The Perspective of Indonesian Criminal Law And Islamic Law’, *Nagari Law Review*, 6.2 (2023), 65–71.

¹⁴ Fuzi Narindrani, ‘Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice (Corruption Settlement Using Justice Restoratives)’, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.4 (2020), 605.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologi hukum yaitu suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antar *das sollen* dan *das sein*.¹⁵ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini sebagai berikut:

1. Kanit Reskrim
2. Penyidik
3. Korban Penganiayaan
4. Pelaku Penganiayaan

Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penyelesaian perkara dengan penerapan prinsip *Restorative justice* yang dilakukan Unit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang dipimpin oleh Kopol Berry Juana terhadap tindak pidana penganiayaan, dengan mekanisme mediasi yang dilakukan, yaitu antara: Tahapan Pra-*Restorative Justice*; Tahapan Proses *Restorative Justice*; Tahapan Pasca *Restorative Justice*. Dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan, maka penyidik dapat melakukan *Restorative justice* dengan melihat perkaranya secara kasuistik. Prinsip *Restorative justice* yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan mediasi (musyawarah).

Dalam melakukan *Restorative justice* di Polresta Pekanbaru menurut Insan Koni selaku penyidik reskrim Polresta Pekanbaru, bahwa mekanisme yang dilakukan ialah:¹⁶

- 1) Menerima laporan korban penganiayaan dan membuatkan laporan polisi serta melakukan permintaan keterangan bap awal terhadap pelapor/korban

Ketika korban penganiayaan melaporkan kejadian ke Polresta Pekanbaru, petugas SPKT akan menerima laporan awal dan mencatatnya (Pasal 108 KUHAP tentang hak korban untuk mengajukan laporan atau pengaduan). Laporan tersebut akan dibuatkan Laporan Polisi. Dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 dari 11 kasus pelaporan terdapat 3 pelaporan atas tindak pidana penganiayaan yang berakhir

¹⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, ed. by Ahsan Yunus, Edisi Revi (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

¹⁶ Wawancara dengan Bripta Insan Koni, selaku penyidik reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 18 Maret 2024, bertempat di Polresta Pekanbaru

dengan menggunakan konsep *restorative justice*.¹⁷ Selanjutnya, penyidik unit Reskrim akan memanggil korban untuk dimintai keterangan lebih lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) awal. BAP awal berisi kronologi kejadian, identitas pelaku (jika diketahui), jenis penganiayaan, saksi, barang bukti, dan kerugian yang diderita korban. BAP awal ini akan menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terkait kasus penganiayaan yang dilaporkan (Perkap 6/2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana).

2) Penyidik melaksanakan pembuatan sprin tugas dan penyelidikan

Setelah menerima laporan korban dan membuat Laporan Polisi, penyidik unit Reskrim Polresta Pekanbaru akan melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah (Sprin) Tugas dari Kepala Reskrim. Penyidik akan mendatangi TKP, mengumpulkan barang bukti, informasi, dan keterangan saksi-saksi serta korban (Pasal 102-105 KUHAP tentang tindakan penyelidikan). Hasil penyelidikan akan dianalisa untuk menentukan apakah cukup bukti untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan membuat Surat Perintah Penyidikan, atau perlu penyelidikan lanjutan jika bukti masih lemah. Sebaliknya, penyelidikan akan dihentikan jika tidak cukup bukti. Semua tindakan penyelidikan didokumentasikan dalam Berita Acara Penyelidikan.

3) Melaksanakan pemeriksaan saksi korban dan memberikan SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan)

Dalam tahap penyidikan, penyidik unit Reskrim Polresta Pekanbaru akan memanggil korban untuk diperiksa sebagai saksi (Pasal 116 KUHAP tentang pemeriksaan saksi). Korban akan dimintai keterangan rinci terkait kronologi, pelaku, jenis penganiayaan, dampak, dan bukti-bukti. Keterangan korban akan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Korban yang ditandatangani korban. Setelah pemeriksaan, penyidik akan memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada korban. SP2HP berisi informasi tindakan penyelidikan yang telah dilakukan, seperti olah TKP, pengumpulan bukti, pemanggilan saksi, hingga penetapan tersangka jika ada. Hal ini sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban penyidik serta pemenuhan hak dan perlindungan korban (SE Kapolri 3/2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana).

4) Melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat beberapa kategori saksi yang diatur, yaitu:

- a. Saksi Korban (Pasal 1 butir 3 KUHAP): Saksi yang juga sekaligus menjadi korban dalam suatu tindak pidana.
- b. Saksi Ahli (Pasal 1 butir 28 KUHAP): Seseorang yang memiliki keahlian khusus yang dapat memberikan keterangan untuk membuat terang suatu perkara pidana.
- c. Saksi Pelaku (Pasal 142 KUHAP): Tersangka yang juga berkedudukan sebagai saksi atas tindak pidana yang dilakukannya sendiri.

¹⁷ Fahmi Fahmi, Rai Iqsandri, and Rizana Rizana, 'The Use Of The Concept Of Restorative Justice Against The Criminal Act Of Murse In The Policepekanbaru City Resort', *Jurnal Gagasan Hukum*, 4.01 (2022), 42–49.

- d. Saksi *A de charge* (Pasal 116 KUHAP): Saksi yang meringankan tersangka atau terdakwa.
- e. Saksi *A charge* (Pasal 116 KUHAP): Saksi yang memberatkan tersangka atau terdakwa.
- f. Saksi Mahkota (Pasal 142 KUHAP): Salah satu dari beberapa orang yang terlibat melakukan perbuatan pidana yang bersama-sama sebagai pelaku utama maupun pelaku peserta.
- g. Saksi Anak (Pasal 171 KUHAP): Saksi yang usianya belum mencapai 18 tahun.

Dalam tahap penyidikan kasus penganiayaan, penyidik unit Reskrim Polresta Pekanbaru akan memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang relevan, meliputi saksi korban, saksi yang melihat, mendengar, atau mengetahui langsung peristiwa, serta saksi lain yang memiliki informasi penting. Pemanggilan saksi dilakukan secara resmi dengan surat panggilan yang sah, dan jika tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut, penyidik dapat memanggil paksa dengan bantuan Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 116-119 KUHAP tentang pemanggilan dan pemeriksaan saksi).

Pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu secara terpisah di ruang pemeriksaan khusus Polresta Pekanbaru, di mana penyidik akan mengajukan pertanyaan terkait apa yang dilihat, didengar, dan diketahui saksi (Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah). Keterangan saksi akan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi yang ditandatangani setelah selesai diperiksa. Penyidik akan menganalisis keterkaitan dan konsistensi keterangan para saksi dengan alat bukti lain, dan jika perlu dapat melakukan konfrontasi antar saksi atau dengan tersangka untuk mendapatkan kebenaran peristiwa pidana.

5) Melaksanakan pemeriksaan terlapor

Setelah mendapatkan keterangan saksi dan bukti yang cukup, penyidik akan memeriksa terlapor atau orang yang dilaporkan sebagai pelaku penganiayaan. Penyidik akan memanggil terlapor secara resmi, jika tidak datang bisa dilakukan upaya paksa. Dalam pemeriksaan, penyidik akan menetapkan terlapor sebagai tersangka berdasarkan bukti dan keterangan saksi yang ada. Penyidik akan menjelaskan hak-hak tersangka seperti didampingi pengacara, diam, dan tidak memberatkan diri sendiri.

Penyidik akan menanyakan keterlibatan tersangka, motif, cara, waktu, dan hal terkait kasus. Keterangan tersangka dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. Jika ada perbedaan dengan saksi/bukti, bisa dilakukan konfrontasi atau gelar perkara. Penyidik juga akan menggali adanya alasan penghapusan pidana. Hasil pemeriksaan tersangka akan menentukan apakah perkara penganiayaan dilanjutkan ke penuntutan jika bukti cukup, atau penahanan dan pemeriksaan tambahan jika bukti belum cukup kuat (Pasal 114-115 KUHAP tentang pemeriksaan tersangka).

6) Setelah melaksanakan pemeriksaan diatas tersebut, penyidik menyampaikan kepada korban dan terlapor terkait dengan penanganan kasus atau perkara dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan cara damai atau *restorative justice*.

Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan saksi dan mengumpulkan alat bukti, jika dirasa memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan, penyidik unit Reskrim Polresta Pekanbaru akan mempertimbangkan penawaran opsi penyelesaian perkara melalui *restorative justice* atau perdamaian kepada korban dan terlapor. Penyidik akan menjelaskan konsep *restorative justice*, di mana korban dan terlapor dapat mencari

solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik dengan difasilitasi penyidik sebagai mediator. Manfaat seperti kesepakatan adil, pemulihan hubungan, dan penghindaran proses hukum panjang akan disampaikan. Namun, opsi ini bersifat sukarela tanpa paksaan (SE Kapolri 8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana).

Jika korban dan terlapor menyetujui *restorative justice*, penyidik akan memfasilitasi pertemuan mediasi yang dihadiri oleh para pihak terkait. Dalam pertemuan tersebut, penyidik akan berperan sebagai mediator untuk memandu komunikasi agar tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memulihkan keadaan. Dengan demikian, korban dan terlapor diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah secara humanis dan berkeadilan tanpa harus berujung pada pemidanaan (Perkap 6/2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana).

7) Memberikan waktu selama 7 hari untuk melaksanakan perdamaian dengan pertemuan keluarga

Setelah korban dan terlapor menyetujui opsi *restorative justice*, penyidik unit Reskrim Polresta Pekanbaru memberikan waktu 7 hari untuk mereka melaksanakan pertemuan keluarga sebagai bagian proses mediasi. Dalam waktu tersebut, korban dan terlapor diharapkan mengadakan pertemuan yang melibatkan keluarga serta pihak lain seperti tokoh masyarakat, adat, atau agama jika perlu. Tujuannya untuk memfasilitasi komunikasi terbuka dan mencari solusi adil bagi kedua pihak. Penyidik akan memantau namun tidak terlalu terlibat agar kedua pihak bebas menyampaikan pendapat.

Jika dalam 7 hari berhasil mencapai kesepakatan damai, korban dan terlapor harus menginformasikan kepada penyidik untuk dipaparkan dalam pertemuan resmi. Namun, jika gagal berdamai atau salah satu pihak membatalkan niat, proses *restorative justice* akan dihentikan dan penyidikan dilanjutkan sesuai hukum acara. Pemberian waktu 7 hari ini agar korban dan terlapor mendapat kesempatan untuk mencari solusi damai secara sukarela sebelum menempuh proses hukum formal (SE Kapolri 8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana).

8) Mediator (Bhaninkamtibmas) mempertemukan korban, keluarga korban, terlapor, keluarga terlapor, kepala desa dan tokoh adat, setelah melaksanakan pertemuan keluarga dan kembali ke kantor polisi menyampaikan hasil pertemuan tersebut.

Dalam proses *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara penganiayaan, penyidik Polresta Pekanbaru akan menunjuk seorang mediator dari Bhabinkamtibmas untuk memfasilitasi pertemuan antara korban, keluarganya, tersangka, keluarga tersangka, kepala desa, dan tokoh adat. Mediator akan mengatur waktu dan tempat pertemuan, serta memandu diskusi agar setiap pihak mendapat kesempatan yang sama untuk menyampaikan perspektif dan kebutuhannya. Korban akan menceritakan dampak yang dialami, sementara tersangka didorong mengakui kesalahan dan menawarkan pertanggungjawaban. Keluarga, tokoh desa/adat diharapkan memberikan masukan konstruktif untuk mencapai kesepakatan adil yang memuaskan semua pihak (SE Kapolri 8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana).

Setelah diskusi panjang, diharapkan tercapai kesepakatan konkret seperti permintaan maaf, kompensasi, atau tindakan lain untuk memulihkan keadaan. Mediator akan

menyampaikan hasil kesepakatan kepada penyidik untuk dipertimbangkan dalam tindakan hukum selanjutnya. Jika kesepakatan tercapai dan dilaksanakan, penyidik dapat menghentikan penyidikan dengan alasan *restorative justice*. Namun jika gagal, penyidikan akan dilanjutkan. Keterlibatan mediator Bhabinkamtibmas menjadi elemen penting dalam menciptakan ruang dialog aman dan setara untuk korban dan tersangka mencapai kesepakatan yang memulihkan dan mencegah pengulangan masalah.

9) Kemudian penyidik sebagai mediator memberikan kesempatan kepada keluarga korban dan terlapor untuk memberikan penjelasan terkait hasil pertemuan keluarga

Setelah menerima hasil kesepakatan dari pertemuan perdamaian antara korban, pelaku, dan pihak terkait, penyidik Polresta Pekanbaru akan mengundang kembali keluarga korban dan keluarga pelaku. Dalam pertemuan di kantor polisi, penyidik akan meminta perwakilan kedua keluarga untuk memaparkan proses diskusi dan substansi kesepakatan yang dicapai. Keluarga korban akan ditanya apakah puas dengan kesepakatan dan kebutuhannya terakomodasi, serta kesiapan untuk memaafkan. Sementara keluarga pelaku akan menjelaskan niat baik pelaku, upaya untuk memenuhi kesepakatan, dan komitmen perbaikan perilaku. Penyidik akan mendengarkan penjelasan, mengajukan klarifikasi, dan memberikan apresiasi atas upaya perdamaian.

Jika kedua pihak yakin dan puas dengan kesepakatan, penyidik akan meminta penandatanganan berita acara hasil pertemuan. Penyidik akan menekankan pentingnya pelaksanaan kesepakatan oleh pelaku dan konsekuensi jika dilanggar. Dokumentasi kesepakatan dan penjelasan keluarga akan dilampirkan dalam berkas perkara sebagai dasar penghentian penyidikan dengan alasan *restorative justice*. Pemberian kesempatan penjelasan ini untuk memastikan kesepakatan mencerminkan kehendak bebas dan aspirasi kedua pihak, serta menjaga integritas dan keadilan proses *restorative justice* (SE Kapolri 8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana).

10) Hasil pertemuan tersebut adalah berdamai dan membuat surat perdamaian kemudian menyerahkan hasil perdamaian kepihak penyidik

Setelah proses mediasi, korban dan pelaku penganiayaan akhirnya mencapai kesepakatan perdamaian yang melibatkan keluarga, kepala desa, dan tokoh adat (Pasal 1 angka 8 dan 9 UU 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Dalam pertemuan di kantor polisi, perwakilan keluarga menyampaikan kesepakatan damai secara resmi kepada penyidik dengan menyerahkan surat perdamaian yang ditandatangani para pihak. Surat itu berisi poin-poin kesepakatan seperti permintaan maaf pelaku, kompensasi, komitmen tidak mengulangi, dan kesediaan korban untuk memaafkan serta tidak melanjutkan proses hukum. Penyidik akan mempelajari surat tersebut untuk memastikan memenuhi prinsip keadilan restoratif.

Jika surat perdamaian dinilai memadai dan sah, penyidik akan mencatatnya dalam berkas perkara dan membuat berita acara hasil *restorative justice*. Dengan diterimanya surat ini, penyidik dapat mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3) atas dasar telah tercapai penyelesaian substantif melalui jalur restoratif. Namun, penyidik akan terus memantau pelaksanaan kesepakatan oleh para pihak, dan dapat membuka kembali penyidikan jika pelaku mengingkari kesepakatan atau mengulangi tindak

pidana. Penerimaan surat perdamaian menandai keberhasilan penerapan *restorative justice* yang memberikan keadilan bagi korban dan pelaku, memperkuat harmoni masyarakat, serta mengurangi beban sistem peradilan pidana (SE Kapolri 8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana).

11) Kemudian korban mencabut laporan

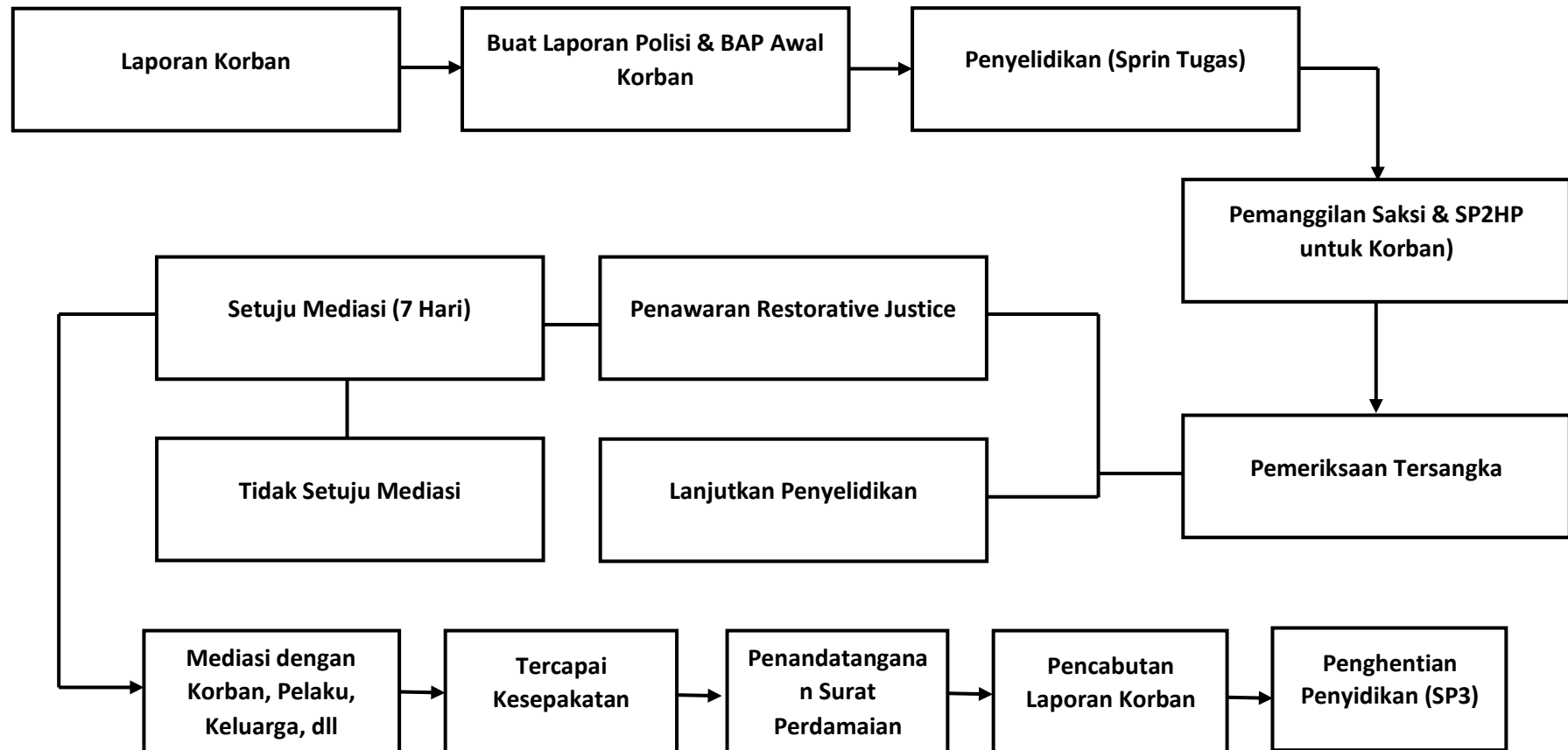
Setelah kesepakatan perdamaian tercapai, korban akan diundang ke kantor polisi untuk membuat surat pernyataan pencabutan laporan secara resmi dan sukarela tanpa paksaan. Dalam surat tersebut, korban menyatakan telah berdamai dengan pelaku, menerima permintaan maaf dan kompensasi, serta tidak lagi memiliki tuntutan hukum atas kasus penganiayaan. Surat ditandatangani di hadapan penyidik dan disertai materai. Penyidik juga membuat berita acara pencabutan laporan. Surat dan berita acara ini akan dilampirkan dalam berkas perkara sebagai dasar penghentian penyidikan.

Pencabutan laporan oleh korban merupakan syarat formal penerapan keadilan restoratif, menunjukkan korban merasa puas dengan penyelesaian melalui mediasi dan tidak berniat lanjutkan proses hukum. Namun, pencabutan laporan tidak menghapus tanggung jawab pelaku. Kasusnya tetap dicatat di kepolisian sebagai rujukan jika pelaku mengulangi tindak pidana. Pelaku juga harus melaksanakan kesepakatan damai sebagai pertanggungjawabannya. Dengan pencabutan laporan, penyidik memiliki dasar hukum kuat untuk resmi menghentikan penyidikan melalui jalur restoratif, yang menandai keberhasilan memfasilitasi penyelesaian adil, manusiawi, dan berorientasi pemulihan (SE Kapolri 8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana).

12) Setelah korban mencabut laporan penyidik membuat surat penghentian penyelidikan.

Setelah menerima surat pencabutan laporan dari korban, penyidik akan membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan merujuk pada berkas perkara seperti laporan polisi, berita acara pemeriksaan, barang bukti, surat perdamaian, dan pencabutan laporan. SP3 mencantumkan dasar penghentian penyidikan yaitu tercapainya kesepakatan damai melalui *restorative justice* sesuai SE Kapolri, serta ringkasan proses mediasi yang dilakukan. Salinan SP3 akan disampaikan kepada korban, pelaku, kejaksaan, pengadilan, dan atasan penyidik. Dengan dibuatnya SP3, kasus secara resmi dinyatakan selesai ditangani melalui keadilan restoratif dan tidak dilanjutkan ke penuntutan (Pasal 109 ayat (2) KUHP tentang penghentian penyidikan).

Meski begitu, penyidik akan terus memantau pelaksanaan kesepakatan damai oleh pelaku. Jika pelaku melanggar atau mengulangi tindak pidana, penyidik dapat membuka kembali penyidikan atas kasus tersebut. Pembuatan SP3 menandai penutupan kasus melalui *restorative justice* dan komitmen Polresta dalam menyelesaikan perkara secara komprehensif, adil, dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat.



Gambar 4. 1 Mekanisme Pelaksanaan Restorative justice di Polresta Pekanbaru

Berdasarkan data tentang proses penyelesaian perkara di Polresta Pekanbaru di atas, tergambar bahwa kepolisian di Pekanbaru telah menjalankan tugasnya dengan baik untuk memediasi antara pihak yang menjadi korban dengan pihak yang menjadi pelaku. Proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.¹⁸

Dalam praktiknya, pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan. Pendekatan ini menekankan pada upaya penyelesaian perkara melalui dialog dan musyawarah antara korban, pelaku, dan pihak-pihak terkait lainnya, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan serta mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.¹⁹

Dengan menerapkan pendekatan *restorative justice*, penyidik Polresta Pekanbaru bertindak sebagai mediator yang memfasilitasi proses dialog dan musyawarah antara korban dan pelaku. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan damai serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, baik secara materiil maupun immateriil. Apabila tercapai kesepakatan damai antara korban dan pelaku, maka kasus penganiayaan tersebut tidak akan dilanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan. Hal ini tentunya berbeda dengan ketentuan dalam KUHP yang mengharuskan penjatuhan sanksi pidana bagi setiap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan sesuai dengan Pasal 352 KUHP.²⁰

Namun demikian, penerapan pendekatan *restorative justice* dalam kasus penganiayaan ini tetap memperhatikan kriteria dan syarat-syarat tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyidik harus memastikan bahwa kasus yang ditangani memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*, serta adanya kesediaan dan kesepakatan dari pihak korban dan pelaku untuk menempuh upaya perdamaian.²¹

Dalam kasus penganiayaan ringan, Negara telah mengatur ketentuan-ketentuan dan menetapkan sanksi terhadap tindak pidana tersebut yang diatur di dalam KUHPidana Pasal 352, namun Negara tidak melarang masyarakat untuk memakai hukum lain selain UUD 1945 dan KUHP dalam menyelesaikan permasalahannya, masyarakat dibolehkan menggunakan hukum lain seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Dengan merujuk

¹⁸ Patrick Bashizi Bashige Murhula and Aden Dejene Tolla, 'The Effectiveness of Restorative Justice Practices on Victims of Crime: Evidence from South Africa', *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 9.3 (2020), 1–13 <<https://doi.org/10.5204/IJCJSD.1511>>.

¹⁹ Wawancara dengan Ipda Herman Zarmoni, selaku penyidik reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 18 Maret 2024, bertempat di Polresta Pekanbaru

²⁰ *Ibid.*

²¹ Wawancara dengan Bripta Insan Koni, selaku penyidik reskrim Polresta Pekanbaru, pada tanggal 18 Maret 2024, bertempat di Polresta Pekanbaru

dari Perkap tersebut bahwa dalam upaya proses penyelesaian tindak pidana perlunya mengedepankan upaya *Restorative justice* yang dimana melalui proses mediasi antara seluruh pihak baik korban, pelaku, serta pihak-pihak dari keluarga yang dianggap perlu di hadirkan.²²

Pendekatan *Restorative justice* adalah bentuk terbaru dalam teori pemidanaan yang berkembang dari teori retributive, teori penjeratan, teori rehabilitative dan hari ini teori restorative. Dengan demikian, ukuran keadilan tidak lagi mengacu pada teori pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.²³

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi di kota Pekanbaru yang kasusnya ditangani oleh Polresta Pekanbaru, jenisnya sangat beragam mulai dari tindak pidana penganiayaan biasa, ringan hingga penganiayaan berat. Tindak pidana penganiayaan ini, sudah memasuki sampai kesemua kalangan yang menjadi korbannya. Tidak hanya orang dewasa, remaja, bahkan pada anak-anak yang menjadi korban penganiayaan bahkan aparat kepolisian yang merupakan penegak hukum juga bisa menjadi korban penganiayaan tersebut yang seharusnya menegakkan hukum namun tetap bisa saja menjadi korban. Untuk lebih jelasnya dapat peneliti uraikan dibawah ini :

Tabel 4. 1 Jumlah Kasus Tindak Pidana Penganiayaan

No	Tahun	Tindak Pidana Penganiayaan	Penganiayaan Biasa	Penganiayaan Ringan	Penganiayaan Berat
1	2022	65 kasus	52 kasus	4 kasus	9 kasus
2	2023	39 kasus	27 kasus	5 kasus	7 kasus

Sumber : Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) Polresta Pekanbaru tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Pekanbaru dari tahun 2022 sebanyak 56 kasus menjadi 39 kasus di tahun 2023, khusus untuk tindak pidana penganiayaan ringan terjadi peningkatan kasus yaitu 4 kasus ditahun 2022 menjadi 5 kasus ditahun 2023.

Dalam Perkap 08 tahun 2021 tentang penerapan pendekatan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana, dalam kasus tindak pidana, dapat dilakukan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materiil dan formil.²⁴ Syarat materiil tersebut, meliputi:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;

²² Rida Ista Sitepu and Yusona Piadi, 'Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1.1 (2019), 67–75 <<https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>>.

²³ Chandra Noviardy Irawan, 'Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice', *Jurnal Usm Law Review*, 4.2 (2021), 672 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283>>.

²⁴ Peraturan Polri No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

- 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4) Tidak radikalisme dan sparatisme;
- 5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- 6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Adapun syarat formil *Restorative Justice*, meliputi:

- 1) Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika;
- 2) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika)

Jika perkara pidana yang memenuhi syarat-syarat di atas, maka perkara pidana tersebut dapat diselesaikan berdasarkan mekanisme penerapan pendekatan restoratif. Berdasarkan pembahasan, dapat dianalisis bahwa penerapan dan pelaksanaan penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru telah mengacu pada pendekatan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam praktiknya, pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru berupaya menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana penganiayaan, khususnya yang bersifat ringan, melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini dilakukan dengan mempertemukan pihak korban dan pelaku, serta melibatkan keluarga dan tokoh masyarakat terkait, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan memulihkan keadaan melalui proses dialog dan musyawarah.

Namun, penerapan keadilan restoratif ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik syarat materiil maupun syarat formil, sebagaimana diatur dalam Perkap 08 tahun 2021. Syarat materiil yang harus dipenuhi antara lain kasus tersebut tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat, tidak berdampak pada konflik sosial, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, serta bukan termasuk dalam kategori tindak pidana serius seperti terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, korupsi, atau tindak pidana terhadap nyawa orang. Sedangkan syarat formil yang harus dipenuhi meliputi adanya perdamaian antara korban dan pelaku yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian tertulis, serta adanya pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, seperti pengembalian barang, ganti rugi, atau pemulihan kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka kasus tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Hal ini sejalan dengan data yang disajikan dalam tabel, di mana terjadi penurunan jumlah kasus penganiayaan secara keseluruhan di wilayah hukum Polresta Pekanbaru dari tahun 2022 ke tahun 2023, meskipun untuk kasus penganiayaan ringan sendiri justru mengalami sedikit peningkatan.

Penurunan jumlah kasus penganiayaan ini dapat menjadi indikasi bahwa penerapan pendekatan keadilan restoratif oleh Polresta Pekanbaru dalam menangani kasus-kasus penganiayaan telah memberikan hasil yang positif dalam menekan angka kejahatan dan memulihkan keadaan serta hubungan antara korban dan pelaku.

Namun dapat kita lihat pada data Kasus Penganiayaan Ringan di Polresta Pekanbaru yang dilakukan *restoratife justice* dan tidak dilakukan *restorative justice* sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Pelaksanaan Restoratif justice di Polresta Pekanbaru

N o	Tahun	Jumlah Kasus Penganiayaan Ringan	<i>Restoratif justice</i>	Tidak di <i>Restoratif justice</i>
1	2022	4 kasus	2 kasus	2 kasus
2	2023	5 kasus	4 kasus	1 kasus

Sumber: Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal) Polresta Pekanbaru tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2022 sampai tahun 2023 pihak kepolisian di wilayah hukum Polresta Pekanbaru mengupayakan pendekatan restoratif dikarenakan jumlah kasus yang berakhir dengan perdamaian mengalami peningkatan. Data perbandingan jumlah kasus yang diambil selama 2 tahun berturut-turut menunjukkan ada penyelesaian kasus yang diselesaikan secara damai tanpa melanjutkan kasus tersebut ke tingkat peradilan.

Pada tahun 2022 jumlah kasus tindak pidana penganiayaan ringan sebanyak 4 Kasus, atau Pasal 352 (1) dan ada juga kasus 170, dari 4 kasus tersebut terdapat 2 Kasus yang di *restorative Justice* dan 2 kasus yang tidak dapat diselesaikan secara *restorative Justice*, Adapun 2 kasus tindak pidana penganiayaan tersebut tidak dilakukan *Restorative justice* karena korban tidak menerima untuk berdamai dikarenakan tidak ada hubungan keluarga, adanya dendam lama dan pelaku tidak mau ganti rugi.

Pada tahun 2023 jumlah kasus tindak pidana penganiayaan ringan sebanyak 5 Kasus, atau Pasal 352 (1) dan ada juga kasus 170, dari 5 kasus tersebut terdapat 4 Kasus yang di *restorative Justice* dan 1 kasus yang tidak dapat diselesaikan secara *restorative Justice*, Adapun 1 kasus tindak pidana penganiayaan tersebut tidak dilakukan *Restorative justice* karena korban Gengsi untuk Meminta maaf, tidak mau mencabut laporan (sudah dilimpahkan ke kejaksaan), sementara dalam penyelidikan, dan tidak cukup bukti.

Menurut Amirudin salah satu masyarakat yang pernah terlibat kasus penganiayaan dilaksanakan *Restorative justice* menjelaskan bahwa :²⁵ “saya selaku pelaku dalam tindak penganiayaan dan Memukul korban pada bagian kepala, bahu, dan pinggang, Kronologi kejadian yaitu pada hari selasa tanggal 2 November 2022 pada saat itu anak saya mencubit anak dari korban lalu korban langsung menarik anaknya dan menghina anak saya dan saya mendengar perkataan tersebut dan saya tersinggung sehingga saya melakukan penganiayaan terhadap korban dan korban masuk klinik, kemudian saya dilaporkan oleh korban ke pihak berwajib yaitu Polresta Pekanbaru kemudian saya di panggil ke Polresta Pekanbaru untuk dilaksanakan Pemeriksaan, pihak kepolisian menjelaskan dengan adanya penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan atau secara damai sehingga keluarga saya mendatangi rumah korban dan

²⁵ Wawancara dengan Amirudin, pelaku tindak pidana penganiayaan ringan, pada tanggal 20 Maret 2024

meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi, Kemudian korban memaafkan dan mencabut laporan.”

Melihat hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa korban dan pelaku tersebut berdamai dikarenakan pelaku dan korban masih keluarga, kemudian korban merasa bersalah dikarenakan langsung melapor ke pihak berwajib tanpa memikirkan terlebih dahulu dan korban juga mendapat perawatan di klinik dan biaya ditanggung oleh pelaku.

Menurut Rani salah satu masyarakat yang pernah Menolak *Restorative justice* menjelaskan bahwa:²⁶

“Saya selaku korban penganiayaan oleh orang tidak saya kenal kemudian saya melaporkan pelaku tersebut ke pihak kepolisian, Setelah beberapa hari saya di panggil ke Polres oleh anggota Polres dan diberikan penjelasan untuk dilakukan damai dengan pelaku, namun saya menolak dikarenakan pelaku memukul saya dibagian wajah dan membuat kepala saya pusing sehingga saya di bawa ke puskesmas untuk dirawat, Selama 2 hari saya dirawat keluarga pelaku pun tidak ada yang menjenguk saya dan semua biaya di puskesmas saya yang bayar sehingga membuat saya tidak ingin damai dengan pelaku, Pelaku juga tidak ada hubungan keluarga dengan saya.”

Melihat hasil wawancara tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa korban tersebut tidak mau damai dikarenakan korban tersebut sudah lama dendam dengan pelaku dimana sudah sering mengganggu korban. Korban disini merupakan pelayan Cafe di Kota Pekanbaru, dan pelaku tersebut melakukan penganiayaan dalam kondisi pengaruh alkohol.

Hukum merupakan norma atau kaidah yang berisi perintah serta larangan sifatnya mengikat yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Dalam norma hukum terdapat sanksi yang ditujukan bagi setiap orang yang melanggar ketentuan hukum tersebut. Untuk mencapai tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, maka norma-norma hukum harus ditegakan. Penegakan hukum suatu proses dilakukannya segala upaya demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat.

Upaya penegakan hukum pidana dilaksanakan dalam wadah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk mengendalikan dan menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat, yang terdiri dari empat komponen lembaga yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, dan mengusahakan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.²⁷

Salah satu upaya dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak hanya melalui upaya penegakan hukum, namun melalui pendekatan

²⁶ Wawancara dengan Rani, Korban tindak pidana penganiayaan ringan, pada tanggal 20 Maret 2024.

²⁷ Mutiara Nora and others, ‘Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia’, *Jurnal Ius Constituendum*, 7.1 (2022), 159–76.

keadilan restoratif yang berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional, dimana pendekatan ini menitikberatkan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Keadilan restoratif, menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif, tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana, namun dalam proses pencarian keadilan yang terjadi atas suatu perkara pidana melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.²⁸

Sehubungan dengan hal tersebut, Polri mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang mengatur bahwa perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif adalah perkara pidana dengan kerugian kecil yang merupakan kategori tindak pidana ringan, dan tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana berat yang mengakibatkan korban manusia. Selain itu, penerapan keadilan restoratif hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana sebelum Penyidik mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Jaksa Penuntut Umum.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Kapolri atau Perkap tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembedaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat. Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

Pasal 16 ayat 1 (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab; (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut : a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e. Menghormati HAM

²⁸ Sukardi Sukardi and Hadi Rahmat Purnama, 'Restorative Justice Principles in Law Enforcement and Democracy in Indonesia', *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7.1 (2022), 155–90 <<https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53057>>.

Pasal 18 ayat 1 (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 08 tahun 2021 Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Pada kasus pertama dengan Laporan Polisi nomor: LP/B/782/X/2023/SPKT/Polresta Pekanbaru/Polda Riau. merupakan salah satu tindak pidana penganiayaan ringan karena korban hanya mengalami luka ringan dan dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari sehingga Unit Reskrim Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang di pimpin oleh Kompol Berry Juana berdasarkan kewenangannya menyelesaikan kasus ini dengan *Restorative justice* dimana kedua belah pihak baik pihak pelapor dan pihak terlapor telah bersepakat untuk berdamai. Perdamaian tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian, yang disebut “Surat Perdamaian” dimana pelaku dengan penuh tanggung jawab bersedia menggantikan segala kerugian yang ditimbulkan olehnya kepada korban. Kerugian yang ditanggungkan kepada pelaku antara lain adalah biaya *Visum Et Revertum*, Biaya Obat, dan penggantian baju yang sobek.

Dari uraian tersebut, bagi beberapa kasus penganiayaan ringan sangatlah tepat apabila konsep pendekatan *Restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana segera diterapkan di Indonesia sebagai upaya pembaharuan hukum. Hal ini dikarenakan *Restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Mekanisme dan tata acara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang baik bagi pihak korban maupun pelaku. *Restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi. Dalam peradilan pidana saat ini dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.

Pada kasus kedua dengan Laporan Polisi nomor: LP/B/523/VII/2022/SPKT/Polresta Pekanbaru/Polda Riau juga diselesaikan dengan *Restorative justice* namun pada kasus ini korban mengalami cacat permanen pada bagian mata kanan sehingga pemberian sanksi ini perlu ditinjau oleh pihak kepolisian. Dalam pasal 90 KUHP luka berat berarti:

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c) Kehilangan salah satu panca Indera
- d) Mendapat cacat berat
- e) Menderita sakit lumpuh

f) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih

g) Gugur atau matinya kandungan seorang Perempuan

Berdasarkan rincian pasal itulah pelaku dikenakan pasal 354 ayat (1) KUHP yang berbunyi "*Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun*" namun Pihak Kepolisian Resort Kota Pekanbaru mengambil keputusan penyelesaian kasus ini dengan menerapkan *Restorative Justice*.

Pada prinsipnya, hukum pidana tidak dikenal adanya perdamaian dapat menghapus pidana kecuali terhadap delik aduan, atau dalam hukum Islam sebagaimana dikenal dengan istilah *diyath*.²⁹ Akan tetapi, dalam praktiknya di Polres Pekanbaru, ternyata dengan adanya surat perdamaian tersebut, pihak Kepolisian sebagai Penyidik tidak melanjutkan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan tersebut. Jika dilihat dari kacamata hukum pidana terkait dengan pendekatan *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya surat pencabutan pengaduan dari Pelapor terhadap Terlapor.

Kepolisian Resort Kota Pekanbaru telah melaksanakan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan dengan cukup baik dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan ini dianggap tepat dalam menyelesaikan kasus-kasus penganiayaan ringan, di mana pihak korban dan pelaku dipertemukan untuk mencapai kesepakatan perdamaian melalui proses mediasi. Hal ini terbukti efektif dalam menekan angka kejahatan penganiayaan ringan di wilayah Pekanbaru serta memulihkan keadaan dan hubungan antara para pihak yang berkonflik.

Namun demikian, dalam penerapannya masih terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan oleh Polresta Pekanbaru. Pada kasus-kasus penganiayaan yang mengakibatkan dampak berat seperti cacat permanen bagi korban, penerapan *restorative justice* perlu ditinjau kembali dengan lebih cermat. Hal ini untuk memastikan tercapainya keadilan dan perlindungan kepentingan korban secara maksimal, serta menghindari kesan bahwa pelaku tindak pidana berat hanya mendapat penyelesaian yang terlalu ringan.

Kedepannya, diharapkan Polresta Pekanbaru dapat lebih konsisten dalam menerapkan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian kasus-kasus pidana sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, pihak kepolisian juga perlu meningkatkan koordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan sehingga pelaksanaan *restorative justice* dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dengan demikian, keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak dapat terwujud secara lebih optimal.

SIMPULAN

²⁹ Mira Maulidar, 'Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam', *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13 (2022), 143–55
<<https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.856>>.

- Effendi, Erdianto, 'Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda', *Jurnal Usm Law Review*, 5.2 (2022), 618 <<https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5355>>
- Effendi, Erdianto, and Ageng Triganda Sayuti, 'Penyelesaian Perkara Penganiayaan Secara Restoratif Justice Berdasarkan Hukum Adat Melayu Kecamatan Tungkal Ulu, Jambi', *Soumatara Law Journal*, 5 (2022), 68–75
- Effendi, Erdianto, Fitri Wahyuni, and Nilma Suryani, 'Implementation of Restorative Justice to Corruption Crimes According to The Perspective of Indonesian Criminal Law And Islamic Law', *Nagari Law Review*, 6.2 (2023), 65–71
- Fahmi, Fahmi, Rai Iqsandri, and Rizana Rizana, 'The Use Of The Concept Of Restorative Justice Against The Criminal Act Of Murse In The Policepekanbaru City Resort', *Jurnal Gagasan Hukum*, 4.01 (2022), 42–49 <<https://doi.org/10.31849/jgh.v4i01.10165>>
- Irawan, Chandra Noviardy, 'Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice', *Jurnal Usm Law Review*, 4.2 (2021), 672 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4283>>
- Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief, 'Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.2 (2021), 220
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, ed. by Ahsan Yunus, Edisi Revi (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021)
- Ishaq, and Abdul Rajak, 'Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci Dan Hukum Pidana Indonesia', *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 19.1 (2019), 17–35
- Karlina, Yunawati, and Irwan Sapta Putra, 'Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Istrumen Hukum Pidana Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, 02 No 1 (2022), 109–30
- Krismen, Yudi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021)
- Maulidar, Mira, 'Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam', *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13 (2022), 143–55 <<https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.856>>
- Murhula, Patrick Bashizi Bashige, and Aden Dejene Tolla, 'The Effectiveness of Restorative Justice Practices on Victims of Crime: Evidence from South Africa', *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 9.3 (2020), 1–13 <<https://doi.org/10.5204/IJCJS.D.1511>>
- Narindrani, Fuzi, 'Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice (Corruption Settlement Using Justice Restoratives)', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20.4 (2020), 605

- Nora, Mutiara, Peace Hasibuan, Mujiono Hafidh Prasetyo, Magister Ilmu, Hukum Fakultas, and Universitas Diponegoro, 'Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Jurnal Ins Constituendum*, 7.1 (2022), 159–76
- Ramdlany, Ahmad Agus, 'Restorative Justice in Islamic Legal Philosophy Perspective', *International Journal of Business, Economics and Law*, 24.2 (2021), 109–17 <<http://152.118.58.226>>
- Rida Ista Sitepu, and Yusona Piadi, 'Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1.1 (2019), 67–75
<<https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>>
- Sukardi, Sukardi, and Hadi Rahmat Purnama, 'Restorative Justice Principles in Law Enforcement and Democracy in Indonesia', *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7.1 (2022), 155–90 <<https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53057>>
- Tajuddin, Mulyadi Alrianto, and Yuldiana Zesa Aziz, 'Law through a Restorative Justice Approach', 1.1 (2018), 1–20
- Vivi Arfiani Siregar, Asbon Sirait, 'Perspektif Restoratife Justice Dalam Perlindungan Anak Sebagai Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Das Sollen*, IV.1 (2020), 1–24
- Wikan, Safitri, 'Penegakan Hukum Pidana Berbasis Sustainable Ecological Development Dengan Plea Bargaining Terhadap Tindak Pidana Perusakan Lahan Tambang Di Kalimantan Selatan', *De Lega Lata : Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (2021), 49–63

Pelaksanaan penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Melalui Pendekatan Restoratif justice Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru telah menerapkan pendekatan *restorative justice* sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Mekanisme yang dilakukan yaitu menerima laporan korban, melakukan penyelidikan, memeriksa saksi dan tersangka, menawarkan opsi *restorative justice* kepada para pihak, memfasilitasi mediasi, serta menindaklanjuti kesepakatan damai yang dicapai. Pendekatan ini dinilai cukup efektif dalam menekan angka kejahatan, memulihkan keadaan, dan mencapai kesepakatan damai.

DAFTAR PUSTAKA